

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN MUDHARABAH DI BMT FAUZAN
AZHIIMA PAREPARE**



OLEH

**ANNISA NURUL FADILAH AHMAD MAJID
NIM : 19.2800.022**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN MUDHARABAH DI BMT FAUZAN
AZHIIMA PAREPARE**



OLEH

**ANNISA NURUL FADILAH AHMAD MAJID
NIM : 19.2800.022**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Nama Mahasiswa : Annisa Nurul Fadilah Ahmad Majid

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.022

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah



Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.4948/In.39.8/PP.00.9/10/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Indrayani, S.E., M.Ak.
NIP : 19881225 201903 2 009



Mengetahui:
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dekan, Annisa Nurul Fadilah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 2001 12 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Nama Mahasiswa : Annisa Nurul Fadilah Ahmad Majid

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.022





Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.4948/In.39.8/PP.00.9/10/2022

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Damirah, S.E.,M.M	(Ketua)	
Indrayani, S.E., M.Ak.	(Sekretaris)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	
Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002



KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فِ الْأَنْبِيَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ahmad Majid dan Alm. Mama Jayahani yang telah membesarkanku dengan cinta dan kasih sayang yang tulus, mendidik dan tidak pernah lelah dalam memberikan doa, dukungan dan materi, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Ibu Indarayani, S.E., M.Ak Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kiai Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M sebagai penganggungjawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mengembangkan program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M dan Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M sebagai penguji skripsi yang telah memberikan saya banyak masukan.

5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah membagikan ilmu dan wawasannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi ini.
6. Segenap Staf dan administrator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
7. Kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang sangat baik.
8. Kepada seluruh staf BMT Fauzan Azhiima Parepare yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga mempermudah penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman saya Nur Alia, Nursahrianti, Nur Faizah, Rini Syamsul, Kak Aidil Saputra yang senantiasa membantu, setia menemani dan menyemangati dalam suka maupun duka dalam pembuatan skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala Kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga mejadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstuktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 November 2023
17 Jumaidil Awal 1445

Penulis



Annisa Nurul Fadillah Ahmad Majid
NIM. 19.2800.022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Nurul Fadillah Ahmad Majid
NIM : 19.2800.022
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 04 Februari 2002
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 November 2023
Penulis,



Annisa Nurul Fadillah Ahmad Majid
NIM 19.2800.022

ABSTRAK

Annisa Nurul Fadilah Ahmad Majid, (*Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare*).
(dibimbing oleh Damirah dan Indrayani)

Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi, yang mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat islam. Akuntansi syariah di atur dalam PSAK, yang disusun dan diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan. Banyaknya pendapat tentang lembaga keuangan syariah belum menerapkan akuntansi syariah sesuai PSAK, menjadi salah satu alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam penerapan akuntansi pada BMT Fauzan Azhiima Parepare khususnya pada pembiayaan murabahah dan mudharabah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian lapangan (*Field research*) dan dalam mengumpulkan data primer digunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan mewawancarai 7 informan secara mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan akuntansi syariah pada BMT Fauzan Azhiima Parepare dijelaskan dalam laporan keuangan secara formal dan menjalankan programnya murabahah dan mudharabah atau dapat dikatakan sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksinya berdasarkan PSAK. (2) Akuntansi syariah terlihat memberikan dampak bagi BMT Fauzan Azhiima Parepare itu sendiri, yaitu pada kemudahan BMT dalam melihat posisi keuangan secara syariah terhadap program atau transaksi yang ada. Margin dan bagi hasil dibicarakan melalui hasil kesepakatan kedua pihak, sehingga setiap transaksi diharapkan sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare.


Kata Kunci: Murabahah, mudharabah, penerapan akuntansi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A.Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B.Kerangka Konseptual	32
C.Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B.Lokasi dan Waktu Penelitian	37

C.Jenis dan Sumber Data	38
D.Teknik Pengumpulan Data	39
E. Pengolahan Data.....	39
F.Uji Keabsahan Data	41
G.Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A.Hasil Penelitian.....	44
B.Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	59
A.Simpulan.....	59
B.Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
BIODATA PENULIS.....	83




DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	65
2	Surat pengantar dari kampus	66
3	Surat izin penelitian dari DPM-PTSP	67
4	Surat keterangan selesai meneliti	68
5	Pedoman Wawancara	69
6	Keterangan Wawancara	72
7	Dokumentasi	79
8	Biografi Penulis	83



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I

ا	Dammah	U	U
---	--------	---	---

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا: kaifa

هَؤُلَاءِ: ḥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَامَ : ramā

قَالَ : qāla

يَأْتِي : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْقَاضِيَةِ الْمَدِينَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

الرَّبَّانِي : *Rabbanā*

النَّجَّانِي : *Najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعْمَةٍ : *nu‘ima*

أُدْوَعٌ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

أَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

أَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *لا (alif lam ma’arifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-),

contoh:

سُومًا : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (جَلالاً)

Kata “Allah swt.” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *Dīnullah* بِاللَّيْلِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

حَمْدًا لِلَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعى	=	وسلم عليه صلى الله
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى آخره/الى آخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet.: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep ekonomi syariah di Indonesia mulai diterapkan sejak 1991, kemudian secara bergelombang muncul pula lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan yang memprioritaskan bagi usaha kecil dan mikro, yaitu Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan BMT. Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, karena berbeda hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoprasian serta SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah. Selain itu, industri perbankan syariah di Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia melalui Pemerintah dengan menerbitkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹

Akad bank syariah atau unit usaha syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil prinsip mudharabah (*trustee profit sharing*) dan musyarakah (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi rill harus ada biaya ekonomi rill. Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak bekerjasama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan, ketika mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua asset dilikuiditasi.²

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke

¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 36-37

² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.48

masyarakat dalam bentuk kredit, sedangkan lembaga bukan bank yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga, salah satu lembaga keuangan yang bukan bank yaitu Baitul Maal Wattamwil (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi dan dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka memberi dukungan serta membela kepentingan masyarakat kalangan ekonomi menengah bawah. BMT ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada ekonomi yang *salam* yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.³ Kegiatan operasional BMT berperan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Pada bidang ekonomi, BMT turut berperan serta melakukan pengembangan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Pada bidang sosial, BMT berperan dalam menerima dana zakat, infak, sedekah, dana sosial lainnya serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah masyarakat.

Produk pengimpunan dan penyaluran dana secara teknis-finansial yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah termasuk BMT sangat beragam. Pada kegiatan penghimpunan dana yaitu melalui *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan kegiatan pembiayaan yaitu berdasarkan jual beli (*al-bai'*) seperti murabahah, prinsip sewa atau multijasa (*ijarah*), prinsip kemitraan (*partnership*) berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan prinsip non-profit (*al-Qodrul Hasan*).⁴

Lembaga Keuangan Syariah yang banyak berdiri sekarang ini adalah BMT (Baitul Maal Wattamwil). Selain izin untuk mendirikan BMT lebih mudah dibandingkan dengan LKS yang lain. Baitul maal wattamwil menghimpun dana dari

³Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta; Pinbuk Press, 2004), h. 1.

⁴ Muhammad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bnak Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 5-17.

anggota dan masyarakat untuk disalurkan kepada anggota dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan terkhususnya anggota dan masyarakat pada umumnya yang merupakan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kecil dan menengah dalam hal perekonomian. BMT juga diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan.⁵ Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPRS. Meskipun BMT ini mirip dengan bank Islam, bahkan bisa dikatakan menjadi cikal bakal bank Islam, namun BMT memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.

Penerapan sistem akuntansi keuangan sangat diperlukan oleh sebuah perkantoran atau perusahaan, karena penerapan sistem akuntansi keuangan ini akan memudahkan dalam menyelesaikan atau mengerjakan data keuangan secara akurat dan benar. Sistem akuntansi keuangan juga dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan. Pengelolaan keuangan sangat berpengaruh dan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.⁶ Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntunan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntunan moralitasnya. Bagi kaum muslimin, kehadiran lembaga keuangan berbasis syariah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lain adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam, pihak pemerintah mengusahakan berdirinya suatu sistem perbankan yang sesuai syariah dalam sssssuatu

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 451.

⁶ Dewi Murhannah Pratiwi, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Makassar, 2020).

peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi, yang mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat islam. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan akuntansi pada transaksinya. Lembaga keuangan syariah harusnya menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan fatwa dari dewan pengawas syariah sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Banyaknya produk syariah pada BMT dirincikan transaksinya dalam akuntansi syariah, begitu pula dengan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa, nasabah berkewajiban untuk mengembalikan talangan dana tersebut pada waktu jatuh tempo. *Murabahah* juga dapat diartikan sebagai salah satu pembiayaan dengan akad jual beli antara karyawan dan nasabah yang telah menyetujui kesepakatan bersama. Sedangkan *mudharabah* adalah pembiayaan yang seluruh kebutuhan modalnya disediakan oleh pemilik dana dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha dengan bagi hasil yang telah sesuai dengan kesepakatan diawal.

Pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* menjadi produk yang menghasilkan keuntungan pada BMT, namun pembiayaan tersebut tidak terlepas dari kendala atau risiko, sehingga dalam praktiknya dinilai tidak sama persis dengan konsep klasik akad pembiayaan itu sendiri. Lembaga keuangan seperti BMT tidak menggunakan semua akad atau semua jenis pembiayaan, tingkat risiko yang dipilih juga beragam dalam memberikan pembiayaan. Semuanya tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing, pemilihan risiko hanya untuk memperkecil kendala yang akan dihadapi.

Akuntansi syariah bukan hanya suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah, tapi akuntansi syariah seharusnya dapat berfungsi sebaik-baiknya pencatatan yang lepas dari praktik kecurangan. Pengelolaan akuntansi syariah yang baik mestinya dapat memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga keuangan syariah yang menerapkannya.

Akuntansi syariah di atur dalam PSAK, yang disusun dan diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan. Banyaknya pendapat tentang lembaga keuangan syariah belum menerapkan akuntansi syariah sesuai PSAK, menjadi salah satu alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam penerapan akuntansi pada BMT khususnya pada pembiayaan murabahah dan mudharabah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dengan judul “ Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
2. Bagaimana dampak akuntansi syariah terhadap BMT Fauzan Azhiima Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dampak akuntansi syariah terhadap BMT Fauzan Azhiima Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai yaitu :

1. Manfaat Ilmiah

Dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya di bidang akuntansi terkait penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dan mudharabah untuk penambahan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sumber acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, dan sebagai tambahan Pustaka pada perpustakaan IAIN Parepare.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung tentang penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

b. Bagi perpustakaan IAIN Parepare

Sebagai bahan acuan dan juga rujukan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan (mirip) dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan Upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ach. Chozinul Hufron dalam skripsinya yang berjudul, “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang”. Penelitian ini, penulisan menggunakan metode studi kasus dalam penelitian kalitatif. Subyek penelitian yaitu pegawai dan nasabah pada PT Bank BTPN Syariah cabang Malang, dengan pertimbangan bahwa subyek tersebut terkait secara langsung dalam aktivitas pembiayaan mudharabah.⁷

Hasil analisis kesesuaian penerapan sistem akuntansi di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan PSAK No. 105 dapat diketahui bahwa secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 105. Perbedaan hanya terjadi pada pengakuan dan pengukuran, dimana PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam pengukuran asset non kas belum diterapkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait penerapan akuntansi dan pembiayaan yang diteliti sama-sama terkait pembiayaan murabahah. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Ach. Chozinul Hufron mengkaji

⁷ Ach. Chozinul Hufron, “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Malang, 2020).

penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank BTPN Syariah, sedangkan peneliti saat ini mengkaji terkait penerapan akuntansi syariah, dan penelitiannya yang dilakukan oleh peneliti saat ini membahas tentang pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT.

2. Sri Astika dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank Bni Syariah Cabang Makassar”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis komparatif. Teknik pengumpulan data-data penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Skripsi ini menguraikan bagaimana penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Sri Astika hanya membahas tentang pembiayaan murabahah saja

⁸Sri Astika, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar”(Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Makassar,2018).

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini membahas tentang pembiayaan mudharabah dan murabahah, dan juga lokasi penelitian Sri Astika dilakukan di Bank BNI syariah sedangkan penelitian penulis saat ini dilakukan di BMT Fauzan Azhiima.

3. Esy Nur Aisyah dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (PERSERO) TBK Kantor Cabang Pembantu Parung”. Metode penelitian yaitu kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.⁹ Hasil dari penelitian bahwa pada Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung telah menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenu sharinh* dan akad yang diterapkan adalah akad Mudharabah Mutlaqah. Untuk perkembangan dimasa depan, Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung harus meningkatkan pengenalan produk-produk kepada masyarakat dan harus bisa memanfaatkan letak kantor yang cukup strategis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait akad mudharabah. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah lokasi tempat penelitian, serta penelitian ini lebih fokus pada tabungan mudharabah saja.
4. Surya Ahmad Tahir dalam judul skripsinya “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102”. Sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Skripsi ini menguraikan tentang pengakuan pendapatan Murabahah pada PT.

⁹ Esy Nur Aisyah, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (PERSERO) TBK Kantor Cabang Pembantu Parung” (Jurnal Akuntansi Keuangan, Vol.03, 01 Juni 2022).

Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pondok Indah dengan akuntansi murabahah PSAK 102.¹⁰

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengakuan pendapatan yang ditentukan dalam PSAK 102 akad Murabahah dengan ketentuan penyajian, pengukuran dan pengakuan dalam perlakuan akuntansi pada Bank DKI Syariah Pondok Indah sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 baik dalam penyajian, pengukuran dan pengakuan pendapatan¹¹.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Surya Ahmad Tahir hanya membahas tentang pembiayaan murabahah saja sedangkan yang akan diteliti oleh penulis saat ini membahas tentang pembiayaan mudharabah dan murabahah, dan juga lokasi penelitian Surya Ahmad Tahir di Bank DKI Syariah sedangkan penelitian penulis saat ini dilakukan di BMT Fauzan Azhiima.

5. Winda dengan judul skripsinya “Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif dalam Meningkatkan Laba Pada PT Bank Muamalat Kantor Wilayah Makassar”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif dalam meningkatkan Laba pada PT Bank Muamalat Kantor wilayah Makassar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan pembiayaan dan laba pt bank muamalat tahun 2012 sampai 2016 yang didapatkan dari laporan tahunan pt bank muamalat. Berdasarkan pengumpulan data pt bank muamalat dapat disimpulkan bahwa tingkat

¹⁰ Surya Ahmad Tahir, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Jakarta, 2018).

ketepatan sasaran program pelaksanaannya perlu untuk dilakukan peninjauan dengan baik, namun pembiayaan bank muamalat tersebut telah berjalan efektif dengan menyalurkan pembiayaan di tahun 2012 sampai tahun 2016.¹²

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tiap tahunnya presentase dari pembiayaan murabahah konsumtif meningkat, hal ini disebabkan karena besarnya minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya dengan melakukan pembiayaan yang mudah sehingga banyak yang menggunakan produk perbankan syariah khususnya produk pembiayaan murabahah konsumtif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait dampak penerapan akuntansi syariah. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Winda hanya membahas tentang pembiayaan murabahah saja sedangkan yang akan diteliti oleh penulis saat ini membahas tentang pembiayaan mudharabah dan murabahah, penelitian yang digunakan peneliti terdahulu yaitu penelitian kuantitatif dan juga lokasi penelitian Winda di Bank Muamalat Kantor Wilayah Makassar, sedangkan penelitian penulis saat ini dilakukan di BMT Fauzan Azhiima Parepare.


6. Muhlis dalam skripsinya yang berjudul, “Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba PT Bank BNI Syariah (PERSERO) TBK. Kantor Cabang Makassar”. Penelitian ini menggunakan data analisis kuantitatif. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembiayaan murabahah terhadap laba pada PT Bank BNI Syariah (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Makassar.¹³

¹² Winda, “Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif Dalam Meningkatkan Laba Pada PT Bank Muamalat Kantor Wilayah Makassar” (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Makassar, 2018).

¹³ Muhlis, “Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba PT Bank BNI Syariah (PERSERO) TBK. Kantor Cabang Makassar” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Makassar, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan pada PT Bank BNI Syariah (Persero) Tbk. Kantor cabang Makassar. Pengujian hipotesis diperoleh tingkat signifikan di bawah 5%, sehingga pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan berdampak pada keuntungan perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait pembiayaan murabahah. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Muhlis menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan penelitian kualitatif, dan penelitian terdahulu hanya membahas tentang pembiayaan murabahah saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini membahas tentang pembiayaan murabahah dan mudharabah.



B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Penerapan

a. Pengertian penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan atau juga biasa disebut pemasangan. Implementasi adalah pelaksanaan penerapan.¹⁴ Jadi implementasi termasuk juga penerapan, implementasi adalah pelaksanaan sedangkan penerapan adalah suatu cara, bentuk, metode dari pelaksanaan dan proses.

Pengertian penerapan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli Pendidikan, yaitu:¹⁵

- 1) Pengertian penerapan menurut Setiawan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
- 2) Pengertian penerapan menurut JS Bahdudu dan Sultan Muhammad Zain, penerapan yaitu hal cara atau hasil. Dengan kata lain penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV cet. I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1148.

¹⁵ Afi Parnawi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Yogyakarta: Defublish cv. Budi Utama, 2020), h. 67.

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Lembaga keuangan memberikan kemudahan akses bagi nasabahnya dalam mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan barang pribadi yang kemudian nasabah membayar angsuran beserta bunga yang telah ditetapkan. Hal ini tentu tidak sepaham dengan pandangan islam, karena bunga merupakan riba dan riba adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan harus dihindari. Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan Baitul Maal Wattamwil atau BMT lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar .¹⁶

b. Unsur-unsur penerapan

Menurut Wahab, ada 3 aspek yang harus dipahami berkaitan dengan penerapan, diantaranya:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan, suatu kebijakan publik mempunyai arti penting tanda tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan Grindle dalam Tachjan bahwa “penerapan adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan program”. Menurut Terry dalam Tachjan program merupakan rencana komprehensif yang mencakup penggunaan sumber daya yang berbeda di masa depan dalam pola yang terintegrasi dan menetapkan urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal untuk masing-masing agar mencapai tujuan yang dinyatakan .¹⁷

¹⁶ Lukman Harsoyo, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang” UI Sultan Agung Semarang 2, No. 1, 2017), h. 80.

¹⁷ Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2006), h. 31.

- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksana, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. Unsur pelaksanaan adalah kebijakan yang diterangkan sebagai berikut “pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penetapan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan Keputusan, perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.¹⁸

c. Tujuan Penerapan

- 1) Untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- 2) Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan akuntansi.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai didalam perencanaan atau kebijakan yang telah di rancang.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan yang telah di rancang.
- 5) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah di rancang demi perbaikan atau peningkatan umum.

2. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang

¹⁸ Agustino Tachjan, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 26.

digunakan dalam memilih antara beberapa alternative. Tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

Akuntansi syariah ini merupakan buku mengenai penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan-ketentuan syariah mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan standar akuntansi keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Akuntansi syariah (*sharia accounting*) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic accounting*).¹⁹

Akuntansi syariah digunakan sebagai instrument pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen yang menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi. Dengan demikian akuntansi syariah merupakan sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan mengolah secara syariah terhadap transaksi-transaksi yang dijalankan sesuai syariah yang berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah.²⁰

Pengertian sederhana dari akuntansi syariah adalah hubungan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

بِنَاكِ بَأْيٍ لَّوْ لِّدَعْلَابِ بِنَاكِ مُكَنِّيِّ بُنْكِيْلُوْهُ وَبُنْكَافِيْ مَّسْمُ لِّجَا يٰ لَّا نِيْدِبْ مُنْتِيَادَتَا اِذَا اُوْتِمَا نِيْدَلَا اِهْيَايَا
نَاكِ نَاْفَا اَيْشِدْ هُنْمِ سَحْنِيْبِيْ لَّوْ هَمْبِرَ اَللهِ قَتِيْلُوْ قُ حَلَا اِهْيَا عِيْ ذَلَا لِيْمِيْلُوْ بُنْكِيْلُوْ اَللهِ هَمَلَا اَمَكَا بُنْكِيْنَا

¹⁹Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, P3SI Press, Yogyakarta, 2008, hal 81.

²⁰ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 39

نَبِيْهِشْ اَوْ دِهَشْتَسَاوْ لِّ دَعْلَابِ هَيْلُوْ لِمَيْلُوْ هَلْ مَيِّنَا مُعِيْطَسِيْ لَا وَا اَفِيْعَضْ وَا اِهْيَقْسُقْ حَلَا يَهِيْعْ يِ ذَلَا
 رَكَدْتَفْ اَمُهْدِحَا لَصِتْنَا اءَا دِهَشْلَا نَمَنْ وُضْرَتَنْ مَمِنْ تَارْمَاوْ لْ جَرَفَنْ يَجْرَ اَنُوْ كِيْمَمَنْ اَفْمَكْلَا جِرَنْ م
 هَلْجَا يِلَا اَرِيْبِكْ وَا اَرِيْعَصْ هُوْبُنْ كَتْنَا اَوْ مَسْتْ لَاوْ ۞ اَوْ عُدَامْ اِذَا اءَا دِهَشْلَا بَأْيْ لَاوْ هِيْ رُخْلَا اَمُهْدِحَا
 سَيَلْفْ مُمْ كَيْبِيْ اَهَنْوْرِيْدَنْ هَرَضَادَهْ رَا حِدَنْ وُكْتَنْ اَلَا اَوْ بَاتْرَتْ لَا اِيْ نُدَاوْ هَدَاهَشْلَا مَوْ قَاوْ اَللهِ دَنْعْ طَسْقَا مُمْ كَلْدْ
 قَوْ سَفْ هَيَا فْ اَوْ لَعْفَنْ اَوْ هَدِيْهَشْ لَاوْ بَتَا كَرَّ اَضِيْ لَاوْ ۞ مُمْ تَعِيَابَتْ اِذَا اَوْ دِهَشَاوْ اَهُوْبُنْ كَتْنَا لَا اَحْ اَنْجْ مُمْ كَيْلَعْ
 مُمْ يَلَعْ عِيْ شَلْ كَيْبِ اَللهِ ۞ اَللهِ مُمْ كَمْلِعِيُوْ ۞ اَللهِ اَوْ قَتَاوْ ۞ مُمْ كَيْبِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang Perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.²¹

²¹ Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Al-Baqarah : 282

Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

Akuntansi syariah adalah proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam dan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Dengan demikian akuntansi islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat didalam Al-Quran dan Hadis.²²

Akuntansi keuangan didalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah agar semua transaksi dapat dicatat sesuai dengan standar yang berlaku bagi Lembaga Keuangan Syariah.²³

Kaidah-kaidah akuntansi syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut.²⁴

²² Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2014), h. 50.

²³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h.116.

²⁴ Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), h. 28.

Akuntansi syariah memberikan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu didalam dunia ini harus berjalan dengan aturan Allah SWT dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Akuntansi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah dimana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan persoalan harus sesuai dengan aturan Allah SWT.²⁵

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Aturan yang diturunkan Allah SWT dalam system Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga sasaran hukum islam yang menunjukkan islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bias menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya,
- 2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat,
- 3) Tercapainya masalah (puncak sasaran) : selamat agama jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup : (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al Falah) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang

²⁵ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 39.

terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dan sebagainya sebagai bentuk ibadah.²⁶

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual, dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melebatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan informasi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil. Pendapatan atau keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bruto atau *Gross Profit*.²⁷

c. Prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad, ada tiga nilai yang menjadi prinsip dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

1) Prinsip pertanggungjawaban

Kebudayaan kita, umumnya “tanggungjawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban

²⁶ Muammar Khaddafi dkk, Akuntansi syariah, (Medan : Penerbit Madenatera, 2016), h. 16.

²⁷ Ilma Jannah, “Perlakuan Akuntansi dan Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Mega Syariah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi: Surabaya, 2008).

apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara interen melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral. Secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya.

3) Prinsip Kebenaran

Kamus Umum Bahasa Indonesia, ditemukan arti kebenaran, yaitu:

- a) Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya).
- b) Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya).
- c) Kejujuran, ketulusan hati.
- d) Selalu izin, perkenan.
- e) Jalan kebutuhan.

Penjelasan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk didalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan

dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara bertanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi itu. Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan usaha dengan tuntutan masyarakat. Sedangkan dalam Islam ada data nilai yang harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan.²⁸

Prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu sekumpulan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang bersifat umum yang wajib diambil dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam mengetahui dasar-dasar umum bagi akuntansi. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- 1) Prinsip Legitimasi Muamalat yaitu sasaran-sasaran, transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan itu sah menuju syariat.
- 2) Prinsip Entitas Spiritual adalah adanya pemisahan kegiatan investasi dari pribadi yang melakukan pendanaan terhadap kegiatan investasi tersebut.
- 3) Prinsip Kontinuitas yaitu prinsip yang keberadaannya dapat memberikan pandangan bahwa perusahaan itu akan terus menjalankan kegiatannya sampai waktu yang tidak diketahui.
- 4) Prinsip Matching yaitu suatu cermin yang memantulkan hubungan sebab akibat antara dua sisi, dari satu sisi dan mencerminkan juga hasil atau dari hubungan tersebut dari segi lainnya.

d. Syarat Akuntansi Syariah

Akuntansi keuangan terutama yang berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kepedulian untuk mematuhi dan mencari ridha Allah SWT di dalam urusan keuangan dan urusan keuangan dan urusan lainnya.

- 1) Relevan, yaitu data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.

²⁸ Lantip Susilowati, Tanggung Jawab, Keadilan, Dan Kebenaran Akuntansi Syariah, Jurnal An-Nisbah Vol.03, No. 02, April 2017, h. 303-305.

- 2) Jelas dan dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.
- 3) Kebenaran data dapat diuji, yaitu data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri pada bukti asalnya.
- 4) Netral, yaitu laporan keuangan yang di sajikan dapat digunakan oleh semua pemilik.
- 5) Tepat waktu, yaitu laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.
- 6) Data dapat diperbandingkan, yaitu laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
- 7) Lengkap, yaitu data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap. Sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan

3. Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam UU No. 21, 2008 :

- a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah dan Musyarakah
- b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik)
- c. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas Akad Murabahah, Salam dan Istishna
- d. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad Qardh
- e. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Kafalah

Menurut Darsono dalam praktiknya bank syariah menyalurkan pendanaan yang dihimpun dalam bentuk pembiayaan sektor riil dengan tujuan produktif menggunakan *trade-based financing* dan *investment-based financing*. *Trade-based financing* dapat menggunakan pola jual beli dan pola sewa. *Investment – based financing* dapat menggunakan pola bagi hasil. Selain itu, bank syariah dapat memberikan dana talangan dengan pola pinjaman.²⁹

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank pada prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.³⁰

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu :

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.³¹

Pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, jika berbicara tentang pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang meliputi :

²⁹ Maida Sari, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna’ Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi : Banjarmasin, 2018).

³⁰ Darmawan dan Abdul Hamid, “Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah berdasarkan PSAK No.105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare” (Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Vol. 16, 01 Juli 2018).

³¹ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.24-

- a. Kepercayaan, yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.
- c. Jangka waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Semua pembiayaan pasti memiliki jangka waktu.
- d. Risiko, yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan atau nasabah bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa dapat kerugian seperti ketika terjadi side streaming, lalai dan kesalahan yang disengaja maupun menyembunyikan keuntungan oleh nasabah.
- e. Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang dikenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi merupakan keuntungan bank.³²

a. Murabahah

Pembiayaan adalah produk penyaluran dana kepada masyarakat atau pada bank syariah. Pembiayaan pada bank syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, salam dan istishna'. Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Namun, murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan

³² Laili Maulistina, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Lampung, 2017).

satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberi tahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin atau keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan istilah lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.³³ Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, *murabahah* merupakan kegiatan menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Jenis murabahah di antaranya sebagai berikut:

- a. Murabahah dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*) dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.
- b. Murabahah tanpa pesanan, murabahah jenis ini tidak mengikat.

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu ba'I (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga).
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Murabahah juga memiliki syarat pokok, yang sama harus terpenuhi antara lain :

³³ Sjahdeini, S.R, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek; (Jakarta: Kencana, 2014), h. 27

- a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruhan modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).³⁴

Kitab lisan al-‘Arab dijelaskan bahwa syirkah- mudharabah adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh pihak tertentu atas dasar modal dari pihak lain yang dilakukan berdasarkan kepercayaan (amanah). Menurut Wangsawidjaja, akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul amal) kepada pengelola dana

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 224

(mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁵ Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, *mudharabah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah.

Mudharabah dibagi dua jenis: mudharabah muthalaqah dan mudharabah muqayyadah.

a. Mudharabah Muthalaqah

Mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dan shahibulmaal ke mudharib yang memberikan kekuasaan yang sangat besar. Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan shahibul maal, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atau kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul maal.

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthalaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.

³⁵ Abd al-Sattar Abu Ghadah, *Buhusts fi al-Mu'amalat wa al-Asalib al-Masharifayah al-Islamaiyyah, Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*; (Bandung: Fokusmedia, 2013), h. 33-34.

Rukun dan syarat mudharabah yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah dilembaga keuangan syariah:

- a. Rukun Mudharabah
 - 1) Pemilik dana
 - 2) Usaha yang dibagi hasilkan
 - 3) Nisbah
 - 4) Ijab Qabul
- b. Syarat sah mudharabah
 - 1) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih bercampur atau berbentuk perhiasan. Modal syaratnya harus ada ketika dilakukan transaksi pembelian tidak boleh berupa utang ditnagan orang yang kesulitan membayarnya.
 - 2) Melafazkan ijab yang punya modal, dan Kabul dari yang menjalankan.
 - 3) Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian mudharib.
 - 4) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagi hasilkan dengan kesepakatan.

4. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal berasal dari bahasa Arab yaitu bait yang berarti rumah, dan Al-Maal yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis Baitul Maaal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin, ditumbuh atas dasar prakarsa dan

modal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan kepada sistem ekonomi islam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.³⁶

Baitul Maal wat Tamwil menurut Andri Soemitra adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, Yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁷

Definisi diatas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu:

- a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.
- b. Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan rumah zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan didistribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

b. Tujuan dan Fungsi Baitul Maal wat Tamwil

BMT memiliki tujuan umum yaitu melakukan pembinaan dan pendataan yang berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

³⁶ Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, (Jakarta: P3EI Press, 2008) h.15

³⁷ Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009) h.51

- d. Menjadi perantara keuangan antara aghniya ebagai shahibul maal dengan dhuafa sebagai mudharib, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pemgguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Tujuan yang diuraikan diatas, keberadaan BMT juga mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- b. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.

c. Prinsip-prinsip Baitul Maal wat Tamwil

Beberapa prinsip utama BMT adalah sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan (kaffah), yakni nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (koperatif).
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.
- f. Profesionalisme.
- g. Istiqomah atau konsisten.

d. Produk dan Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil

Sesuai dengan namanya, produk yang dipasarkan BMT terbagi kedalam tiga kategori, yaitu produk pembiayaan, produk penghimpunan dana, dan produk saja. Produk pembiayaan yang dikemas dalam bentuk akad mudharabah, musyarakah, ijarah dan murabahah. Produk- produk dalam usaha kecil diantaranya titipan zakat, infak, sadaqah dan penyaluran pembiayaan qardhul hasan.

Produk penghimpunan dana atau simpanan di BMT dikemas dalam skema akad wadiah dan mudharabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito. Untuk simpanan beberapa produk yang biasa dijual BMT adalah produk simpanan mudharabah biasa, mudharabah pendidikan, mudharabah haji, mudharabah idul fitri, mudharabah qurban, mudharabah walimah, mudharabah perumahan, titipan zakat, infak dan sadaqah serta produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan dimana BMT berada.³⁸

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul yang diangkat serta menjelaskan batasan-batasan dan konsep dasar judul penelitian ini sehingga dapat menjadi acuan pembaca dan penulis agar lebih memahami terkait poin-poin yang dijelaskan.

- 1. Penerapan** adalah tindakan pelaksanaan atau kemampuan menerapkan aturan, metode, prinsip dan teori yang disusun dalam suatu program yang sistematis untuk suatu kegunaan tujuan khusus.³⁹

³⁸ A. Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Jakarta: Grafindo Persada cet I, 2002) h. 119

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*”. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1180

2. **Akuntansi Syariah** adalah akuntansi yang berorientasi social.artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.⁴⁰
3. **Pembiayaan** adalah pendanaan untuk berbagi kebutuhan seperti pengadaan barang,aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi, pendanaan, pihak penyedia dan pihak yang memanfaatkan. Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan dan pembagian hasil.
4. **Murabahah** adalah akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.⁴¹ Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk mengetahui standar yang berlaku pada bank tersebut.
5. **Mudharabah** adalah kerjasama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal

⁴⁰ Muammar Khaddafi dkk, Akuntansi Syariah, (Medan : Penerbit Madenatera, 2016), h.14

⁴¹ Rahmawati, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al- Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya"(Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Siliwangi,2019).


disebut shahibul mal dan pihak pengusaha yang usahanya dibiayai disebut mudharib. Slamet Wiyono mengatakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama untuk usaha antara shahibul maal dan mudharib dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kesepakatan yang ditentukan sebelum akad.⁴²

6. **Baitul Maal wat Tamwil** adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Adapun pengertian BMT menurut Nurul Huda adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam dan BPR islam.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini sesuai dengan judul penelitian dimana Akuntansi Syariah merupakan subjek utama yang akan diteliti bagaimana penerapan Akuntansi Syariah terhadap Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Aziimah Parepare.

⁴² Slamet Wiyono, Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII; (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h.122



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dan bukan mendeskripsikan sebagian permukaan dari suatu realitas.⁴⁴ Serta menurut Denzim dan Lincion bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁵

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait masalah yang diteliti secara keseluruhan dan melibatkan beberapa metode dalam proses penelitiannya. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena yang menjadi subjek penelitian dan memaparkan informasi dari hasil pengolahan datanya dalam bentuk deskriptif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang diperoleh

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42

⁴⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 85

⁴⁵ Djama'an Satori Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 24

dilapangan.⁴⁶ Data-data yang diangkat merupakan data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu dikantor BMT Fauzan Aziimah (Baitul Maal wat Tamwil) Parepare. Data diangkat tersebut merupakan data yang berkaitan dengan subjek yang diteliti yaitu bagaimana standar yang berlaku pada penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dan mudharabah, bagaimana penerapan akuntansi syariah berpengaruh pada pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Aziimah Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini, maka tempat penelitian ini dilaksanakan langsung di kota parepare tepatnya dikantor BMT Fauzan Aziimah (Baitul Maal wat Tamwil) Parepare.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih 2 bulan.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilah data yang ada dilapangan

Penelitian difokuskan pada bentuk penerapan akuntansi syariah, peneliti akan mengkaji tentang bagaimana bentuk penerapan akuntansi syariah yang berlaku di BMT Fauzan Aziimah telah sesuai dengan standar yang berlaku dan mengetahui dampak akuntansi syariah pada pembiayaan mudharabah dan murabahah.

⁴⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya observasi, analisis dokumen dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Sumber data ini juga langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁷ Sumber data primer ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi langsung dengan meminta informasi atau keterangan dari pegawai di Baitul Maal wat Tamwil Fauzan Azhiima Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung melihat objek atau kejadian, tetapi dapat memberi informasi dan gambaran tentang objek atau kejadian tersebut.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Ifabet, 2015), h. 225

⁴⁸ A. Maolani Rukaesih Dan Cahyana Ucu, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 71

D. Teknik Pengumpulan data

Disetiap penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis dan diuraikan sehingga menghasilkan simpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan data primer peneliti menggunakan teknik wawancara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai dapat dikatakan pula bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Proses wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan yang paham mengenai standar yang berlaku. Wawancara yang dilakukan dibantu alat perekam atau dokumentasi, alat tersebut digunakan untuk membantu peneliti untuk *crosscheck* jika pada saat analisa terdapat data, keterangan, atau informasi yang sempat tidak tercatat dalam proses wawancara.

2. Observasi

Untuk mendapat kepastian terkit keadaan yang sebenarnya, peneliti melakukan Observasi/pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan pendokumentasi untuk memperoleh data sekunder seperti dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan covid 19 yang dapat memberi tambahan informasi terkait objek yang diteliti.

E. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan metode digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang sistematis akurat dan mudah dipahami dan relevan

dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya dengan data yang lain.⁴⁹ Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap Klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara maupun data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.⁵⁰ Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami serta data yang diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antara data satu dengan data yang lain.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validitas data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah

⁴⁹ Abu (Achmadi, Abu dan Cholid, 2005) dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁵⁰ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 105.

⁵¹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *depenability*, dan *confirmability*.⁵²

1 Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan atau uji kredibilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas yaitu:

- a. Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.
- b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.
- c. Triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 269.

cara dan waktu.

d. Hasil diskusi dengan teman dan *membercheck*, *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁵³

2. Uji *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.⁵⁴

3. Uji *Depenability* (Reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* atau disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁵⁵

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji *Confirmability* mirip dengan uji *depenability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 178.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, h. 276.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, h. 277.

proses yang dilakukan.⁵⁶

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif*. Desain penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan dan memberikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang diteliti sesuai dengan yang sesungguhnya dalam konteksnya.

Adapun Proses analisis data dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.
2. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.
3. Simpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan simpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengambil inti sari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung makna yang luas.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, h. 277.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Perusahaan atau lembaga keuangan syariah seperti BMT Fauzan Azhiima Parepare menggunakan sistem akuntansi, setiap program yang dijalankan pada BMT Fauzan Azhiima Parepare menggunakan akuntansi untuk mengukur atau mendefinisikan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan. Hal ini sama dengan pernyataan narasumber ketika ditanyakan tentang apakah ada program penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dan mudharabah :

“Ada, program penerapan akuntansi syariah terdapat pada neraca dan laba rugi”.⁵⁷

“Ada, program yang terkait tentang murabahah dan mudharabah sudah terformat dalam sistem yang mengatur tentang bagi hasil antara pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare dan nasabah.”⁵⁸

“Sistem BMT Fauzan Azhiima Parepare yaitu bagi hasil dan sistem jual beli. Sistem murabahah yaitu harus ada barang dari pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare yang akan diberikan oleh nasabah, jika sistem mudharabah yaitu memodali nasabah dan hasil yang didapatkan dari pengelolaan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh nasabah dan pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare”.⁵⁹

“Mudharabah mempunyai sistem yaitu bagi hasil dan pembiayaan murabahah mempunyai sistem margin terhadap kesepakatan BMT Fauzan Azhiima dan nasabah”.⁶⁰

⁵⁷ Amirtang, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis pada tanggal 12 oktober 2023

⁵⁸ Ahmad Hale, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis pada tanggal 24 oktober 2023

⁵⁹ Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis pada tanggal 12 oktober 2023

⁶⁰ Amirtang, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis pada tanggal 12 oktober 2023

Hasil wawancara mengatakan bahwa BMT Fauzan Azhiima Parepare memiliki program penerapan akuntansi syariah yang terdapat pada neraca, laba rugi dan bagi hasil serta telah terformat dalam sistem penyajian menurut PSAK. BMT Fauzan Azhiima Parepare memperoleh kesepakatan dengan nasabah dari program pembiayaan murabahah dan mudharabah, dalam hal ini pengungkapan transaksi murabahah tentang harga perolehan barang serta menyepakati keuntungan. Kemudian pengungkapan transaksi mudharabah, BMT sebagai pengelola dana serta kedua pihak menjalankan bagi hasil sesuai kesepakatan.

Setiap transaksi dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu antara kedua pihak, dalam murabahah disepakati marginnya dan dalam mudharabah disepakati sistem bagi hasilnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber terkait dengan penerapan akuntansi syariah yang menjelaskan sistem bagi hasil sebagai berikut :

“Penerapan akuntansi syariah mudharabah punya sistem bagi hasil terhadap pembiayaan. Penerapan akuntansi syariah murabahah sistem margin terhadap kesepakatan bmt dan nasabah.”⁶¹

“Penerapan akuntansi syariah tidak mematok, harus ada kesepakatan antara nasabah di bmt. Sistem margin dan bagi hasil, menggunakan perhitungan menurut pendapatan.”⁶²

Wawancara dengan Ibu Rasmi dan Pak Ahmad Hale selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima dapat disimpulkan bahwa program penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima memiliki program neraca dan laba rugi yang merupakan laporan keuangan pada suatu perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Penerapan akuntansi syariah terhadap pembiayaan

⁶¹ Rasmi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

⁶² Ahmad Hale, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 24 oktober 2023

murabahah dan mudharabah mempunyai sistem bagi hasil dan sistem margin yang telah disepakati bersama oleh pihak BMT Fauzan Azhiima dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Murabahah dan mudharabah sebagai program BMT Fauzan Azhiima Parepare dapat dijalankan oleh kelompok apa saja yang membutuhkan pembiayaan tersebut, berdasarkan wawancara narasumber sebagai berikut :

“Kelompok yang menggunakan pembiayaan tersebut yakni semua kalangan yang bermohon atau fleksibel”⁶³

“Tidak menentu, semua kalangan yang bermohon”⁶⁴

“Siapa saja boleh, BMT Fauzan Azhiima Parepare fleksibel dalam menerima nasabah”⁶⁵

Wawancara dengan pihak pegawai BMT Fauzan Azhiima memberikan penjelasan bahwa kelompok yang dapat menggunakan pembiayaan tersebut adalah semua kalangan yang bermohon yang membutuhkan modal usaha dan pembelian suatu produk atas hasil kesepakatan nasabah dan BMT Fauzan Azhiima.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang sangat sering digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan sistem jual beli harga dan keuntungannya telah disepakati oleh nasabah dan pihak BMT Fauzan Azhiima, Adapun pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana dimana keuntungan usaha dibagi kepada dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan sedangkan jika ada kerugian yang dialami hanya ditanggung oleh pihak pengelola dana. Alur pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT

⁶³ Amirtang, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis pada tanggal 12 oktober 2023

⁶⁴ Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

⁶⁵ Rasmi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

Fauzan Azhiima berdasarkan wawancara karyawan BMT Fauzan Azhiima sebagai berikut:

“(1) Pendaftaran dan pengisian formulir, (2) survei usaha dan tempat tinggal calon nasabah, (3) persetujuan suami dan istri calon nasabah, (4) laporan hasil survei, (5) hasil musyawarah pihak pengurus dan pengelola, (6) pencairan”.⁶⁶

“Berkas yang diajukan yaitu KTP suami dan istri beserta kartu keluarga”⁶⁷

Wawancara dengan pegawai BMT Fauzan Azhiima bernama Rasmi mengatakan bahwa alur pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima dimulai dengan pendaftaran dan pengisian formulir dikantor, setelah itu pihak BMT Fauzan Azhiima melakukan survei usaha dan tempat tinggal yang dimiliki oleh calon nasabah, dan harus dengan persetujuan suami dan istri, pihak BMT Fauzan Azhiima telah memiliki laporan hasil survei dan hasil musyawarah pihak pengurus dan pengelola untuk menyepakati pencairan dana yang di ajukan oleh calon nasabah. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nurhalisa selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima dapat dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare dilakukan dengan memenuhi tahapan yang ada salah satunya seperti, calon nasabah mengajukan berkas berupa KTP suami dan istri serta kartu keluarga.

Program murabahah di BMT Fuzah Azhiima Parepare tidak menetapkan uang muka murabahah dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kesepakatan, hal ini dijelaskan dalam pernyataan beberapa karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare, sebagai berikut :

“Tidak ada uang muka dan jika nasabah lalai tidak ada sistem denda hanya ditagih saja dikasih penjelasan sampai dia bayar hutangnya”.⁶⁸

⁶⁶ Rasmi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis pada tanggal 12 oktober 2023

⁶⁷ Nurhalisa, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

⁶⁸ Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

“Tidak ada uang muka, karena setiap pencairan langsung dibayarkan tunai”⁶⁹

“Tidak ada uang muka yang harus dibayar, hakikatnya tidak ada terkadang kalau banyak ada, bahasanya tidak ada deskresi, di luar dari ketentuan baru ada.”⁷⁰

Wawancara dengan beberapa karyawan BMT Fauzan Azhiima dapat dijelaskan bahwa dalam mengajukan program yang ada di BMT Fauzan Azhiima Parepare tidak dibebankan uang muka terkecuali diluar dari ketentuan, uang muka dapat diminta sebagai bukti komitmen nasabah sebelum akad disepakati. Pembayaran uang muka murabahah tersebut merupakan bagian dari harga pokok, sehingga mengurangi nilai piutang yang ditanggung oleh nasabah. Pengakuan dan pengukuran uang muka atas pembiayaan murabahah dalam PSAK dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah. Hal ini tidak memberatkan nasabah, karena uang muka menjadi bagian dari pelunasan akad Murabahah yang dilakukan.

Penerapan akuntansi syariah memenuhi pencatatan akuntansi secara prinsip Islam, yaitu seperti margin keuntungan dan hitungan bagi hasil dalam program murabahah dan mudharabah pada BMT Fauzan Azhiima Parepare. Ketentuan mengenai denda dan kewajiban membayar dijelaskan dalam setiap program yang dipilih oleh nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Narasumber menjelaskan dalam program murabahah dan mudharabah nasabah yang lalai membayar kewajibannya

⁶⁹ Rasmi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

⁷⁰ Ahmad Hale, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 24 oktober 2023

tidak akan dikenakan denda. Sebagaimana hasil wawancara terkait hal tersebut, sebagai berikut :

“Tidak, sistem syariah tidak ada denda dalam bentuk apapun, yang dilakukan jika ada penunggakan dilakukan penagihan secara intensif”⁷¹

“Jika lalai tidak ada sistem denda, hanya ditagih saja dikasih penjelasan sampai dia bayar hutangnya”⁷²

“Lalai membayar akan dilakukan penagihan persuasif dan tidak ada denda. kalau sudah ditagih dan belum memiliki kemampuan, berarti pembayaran di jadwal ulang. Pembayaran perbulan diturunkan namun secara keseluruhan tetap nominalnya, sebenarnya tidak boleh ada bahasa kelalain membayar karena nasabah sudah menghitung dan menyanggupi secara penghasilannya, pun terjadi seperti itu tidak ada denda yang diberikan. Kalau memungkinkan kami turunkan berapa kira-kira kesanggupannya”⁷³

Pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan murabahah diberlakukan terhadap penundaan pembayaran oleh nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun ditunda-tunda, karena menunda-nunda pembayaran merupakan hal yang bertentangan ajaran syariah. BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam praktiknya menurut wawancara tidak membebaskan denda, namun tetap melakukan penagihan sesuai kemampuan nasabah dan disesuaikan dalam penyajiannya. Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Penyajian piutang ini telah sesuai dengan pernyataan PSAK, begitu juga dengan margin dan bagi hasil yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sehingga mudah untuk dipahami.

⁷¹ Amirtang, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

⁷² Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

⁷³ Ahmad Hale, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 24 oktober 2023

2. Dampak akuntansi syariah terhadap BMT Fauzan Azhiima Parepare

Penerapan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan individu atau kelompok sesuai dengan garis keputusan sebagai pengarah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan dari suatu hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat.⁷⁴

Unsur penerapan mencakup beberapa hal meliputi program, target dan pelaksanaan. Penerapan akuntansi syariah pada BMT Fauzan Azhiima digunakan dalam program mudharabah dan murabahah, targetnya adalah informasi dan transparansi transaksi baik dalam internal maupun masyarakat dan terakhir pencapaiannya adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi akuntansi syariah.

Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di antaranya dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap akuntansi syariah. Persepsi atau pandangan masyarakat terhadap akuntansi syariah dapat menjadi pertimbangan Masyarakat muslim dalam memilih program sesuai kebutuhannya. BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah salah satu Lembaga keuangan syariah yang memetakan pengembangan akuntansi Syariah yang didasarkan pada analisis potensi ekonomi dan pola sikap dari pelaku ekonomi dan jasa melalui program mudharabah dan murabahah dalam penelitian ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan narasumber, sebagai berikut :

“Ya, saya menggunakan BMT untuk modal usaha”⁷⁵

“Menggunakan akuntansi syariah karena memiliki bagi hasil”⁷⁶

Akuntansi syariah menjadi hal yang penting pada lembaga keuangan syariah seperti BMT Fauzan Azhiima Parepare, karena melalui itu akan digambarkan dengan

⁷⁴ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2008), hal. 63

⁷⁵ Nurhalisa, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

⁷⁶ Dahliah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

baik posisi keuangannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber, sebagai berikut :

“Penting karena kalau tidak ada sistem akuntansi diperusahaan tidak dapat membuat laporan keuangan yang sesuai, bgitu juga dengan BMT Fauzan Azhiima Parepare yang berprinsip syariah. Laporan keuangannya tentu juga adalah akuntansi syariah”⁷⁷

Selain itu dijelaskan pula oleh salah satu narasumber tentang alasannya menggunakan BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan pernyataan sebagai berikut:

“(1) Karena kerja di bmt, (2) Dekat dari rumah dan mudah dijangkau, (3) Ramah karyawannya, (4) Tidak dipersulit/selalu ada kebijakan, (5) Bmt selalu mengerti semua nasabahnya, (6) Tidak dipaksakan kalau nasabah tidak membayar yang penting ada informasinya, (7) Pencairan tidak dipersulit”⁷⁸

Semua usaha manusia harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau terfokus secara sosial. Begitu pula inisiatif kami untuk menciptakan akuntansi syariah. Akuntansi harus maju dengan memenuhi tuntutan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya akuntansi syariah dapat membuat masyarakat sejahtera karena memiliki seorang akuntan yang jujur, tidak zholim dan takut terhadap Tuhannya. Akuntansi Syariah memberikan gambaran tentang keuangan bagi BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam bentuk laporan keuangan, sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut :

“Sangat bermanfaat bagi BMT karena merupakan salah satu bentuk laporan keungan dalam operasional BMT Fauzan Azhiima”⁷⁹

⁷⁷ Dahliah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

⁷⁸ Dahliah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

⁷⁹ Dahliah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023

Akuntansi dengan prinsip syariah seharusnya tidak hanya untuk memenuhi secara legalitas Lembaga keuangan yang berprinsip syariah, akan tetapi juga dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat Islam maju sesuai tuntutan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi Masyarakat, hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber, sebagai berikut :

“Tidak memberatkan nasabah.”⁸⁰

Akuntansi syariah juga memahami dasar-dasar Islam dan sadar bahwa jika melakukan kesalahan, akan menghadapi konsekuensi yang berat. Selain didisiplinkan oleh atasan, Allah SWT juga akan meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan.

“Biasa-biasa saja karena orang yang bermohon menganggap bahwa BMT sama dengan koperasi lain, tapi dengan sistem syariah yang digunakan banyak orang yang mengambil di BMT.”⁸¹

Wawancara yang dilakukan dengan karyawan BMT Fauzan Azhiima dan nasabah BMT Fauzan Azhiima dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah memberikan dampak yang baik bagi BMT Fauzan Azhiima dan nasabahnya. Dampak akuntansi syariah yang terlihat adalah dampak bagi BMT Fauzan Azhiima Parepare itu sendiri, yaitu pada kemudahan BMT dalam melihat posisi keuangan secara syariah terhadap program atau transaksi yang ada. Dampak selanjutnya adalah yang dirasakan oleh nasabah, seperti transaksi yang mudah dan tidak memberatkan, alur diperjelas dalam setiap program yang ingin dilakukan serta transparansi terhadap laporan keuangan untuk program itu. Margin dan bagi hasil dibicarakan melalui hasil kesepakatan kedua pihak, sehingga setiap transaksi diharapkan sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare.

⁸⁰ Ahmad Hale, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 24 oktober 2023

⁸¹ Aida Syahripati, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara oleh penulis tanggal 12 oktober 2023.

B. Pembahasan Penelitian

BMT yang merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan Baithul Mal Wattamil bermula pada waktu Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah dimana pada waktu para pengikut nabi mulai memikirkan bagaimana mengatur ekonomi ummat. Pada saat inilah nabi bersama para sahabatnya memutuskan untuk mendirikan baithul mal yang fungsinya hanya untuk menerima dan menyimpan uang sumbangan, zakat, infaq dan sadaqah.

Keadaan kegiatan perdagangan pada waktu itu sering terjadi perselisihan antara pedagang dari golongan umat islam dengan golongan yahudi sehingga kekacauan dipasar tidak bisa dihindari, maka nabi mengadakan kerjasama kaum yahudi untuk tidak saling mengganggu terutama dipasar. Pada saat itulah kemudian dana-dana tersebut oleh ABD Rahman Bin Auf dikelola dengan sistem syariah.

Pada tahun 1997, Koperasi BMT Fauzan Azhiima Parepare didirikan berdasarkan izin operasional dari pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sulawesi selatan dan berdasarkan keputusan Panitia Persiapan Pembentukan BMT Fauzan Azhiima (P3B) Nomor 07/Pare-P3B/V/1998 tertanggal mei 1998 tentang pengangkatan dewan komisaris dan dewan syariah BMT Fauzan Azhiima Parepare dan diresmikan oleh Bapak Drs. Syamsul Alam Bulu selaku Walikota Kota Parepare pada tanggal 7 juli 1998.

BMT terdaftar pada notaris Habibah Abubakar, SH pada tanggal 1 maret 2000 dengan nama yayasan Baithul Maal Wattammil Fauzan Azhiima (BMT), pendiri BMT ada 6 orang yang merupakan tokoh dari berbagai kalangan di Kota Parepare yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap pembangunan ekonomi islam. Para pendiri kemudian mengumpulkan dana Rp. 11.000.000.- sebagai saham sekaligus sebagai dana awal operasional BMT. Para pendiri itu ialah, sebagai berikut:

- 1) Drs. Ec. H.M. Anwar Thalib, Bc. Ku, M. Si
- 2) Drs. H. Sutiardin

- 3) Dr. Muh. Ali Imran, Sp. THT
- 4) A. Abd. Rahman Saleh, SE
- 5) Drs. A. Muh. Nur B
- 6) Maskun Hab

1. Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Akuntansi syariah bertujuan untuk menentukan hak dan kewajiban kelompok yang terhubung dengan lembaga keuangan syariah. Pengabdian dan fleksibilitas ini meluas ke transaksi yang sedang berlangsung serta untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum moral dan norma Islam yang sesuai. Akuntansi syariah berusaha untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab entitas yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Komitmen dan kemampuan beradaptasi ini meluas untuk memastikan bahwa transaksi yang sedang berlangsung mengikuti standar dan praktik moral Islam yang tepat. Akuntansi dengan prinsip syariah seharusnya tidak hanya untuk memenuhi secara legalitas Lembaga keuangan yang berprinsip syariah, akan tetapi juga dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat Islam maju sesuai tuntutan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi Masyarakat.

Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi. Akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam satuan uang, guna mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil kebijakan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya.

Penerapan akuntansi syariah merupakan penyusunan laporan keuangan pada tahap awal yaitu pengakuan dan pengukuran dengan prinsip syariah. Secara formal akuntansi dikatakan sesuai dan diterapkan pada Lembaga keuangan apabila

memenuhi salah satu definisi pada elemen laporan keuangan. Berarti dilakukan dengan menyatakan transaksi yang dalam bentuk kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi dalam penyajiannya. Pengakuan dan pengukuran sebagai suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang sangat sering digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan sistem jual beli yang harga dan keuntungannya telah disepakati oleh nasabah dan pihak BMT Fauzan Azhiima, Adapun pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana dimana keuntungan usaha dibagi kepada dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan sedangkan jika ada kerugian yang dialami hanya ditanggung oleh pihak pengelola dana.

Pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima memiliki neraca dan laba rugi yang merupakan laporan keuangan pada suatu perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Penerapan akuntansi syariah terhadap pembiayaan murabahah dan mudharabah mempunyai sistem bagi hasil dan sistem margin yang telah disepakati bersama oleh pihak BMT Fauzan Azhiima dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Murabahah dan mudharabah merupakan program yang diuraikan alur atau proses transaksinya dalam penelitian ini, semua syarat dan ketentuan yang ada pada dihubungkan dengan akuntansi syariah, dalam laporan keuangan syariah terkhusus mengenai margin dan bagi hasil dalam pengungkapan transaksinya. Laporan keuangan syariah tentunya menjelaskan transaksi syariah yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah, akuntansi syariah yang diterapkan pada BMT Fauzan Azhiima Parepare memenuhi hal ini secara formal sebagai laporan keuangan syariah dan menjalankan programnya dalam hal ini murabahah dan mudharabah. Penerapan akuntansi syariah pada BMT Fauzan Azhiima Parepare dijelaskan dalam laporang

keuangan sesuai dengan transaksi syariah yang dilakukan, sehingga program yang ada berkaitan dengan pencatatan akuntansi syariah yang diterapkan.

Akuntansi untuk Mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk penegelolaan dana. Ketentuan tentang akuntansi Mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang Akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik sisi pemilik dana maupun pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenal dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasai berupa kas maupun non kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian pengelola, hak pihak ketiga atas dana bagi hasil syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musyarakah.⁸²

Standar Akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembiayaan murabahah dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang di ambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan. Perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral contohnya setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Apabila barang dalam kondisi tidak layak pakai maka penjual harus memberitahukan kepada pembeli.⁸³

2. Dampak akuntansi syariah terhadap BMT Fauzan Azhiima Parepare

⁸² Yaya, Martawireja, Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*.(Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 92-93

⁸³ Amrullah, "Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)" (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1, 2016).

BMT Fauzan Azhiima menerima nasabah dari semua kalangan yang ingin menggunakan program-program yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem yang digunakan adalah akuntansi syariah dengan regulasi yang transparansi, sehingga bagi nasabah dalam melakukan transaksi diberikan kemudahan dan kejelasan.

Program yang banyak digunakan pada BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah pembiayaan murabahah dan mudharabah, transaksi ini digunakan oleh nasabah yang membutuhkan modal untuk usaha. BMT Fauzan Azhiima Parepare menjelaskan dengan baik alur serta syarat dan ketentuannya, berikut memberikan transparansi terhadap laporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Akuntansi syariah menjadi hal yang penting pada lembaga keuangan syariah seperti BMT Fauzan Azhiima Parepare, karena melalui itu akan digambarkan dengan baik posisi keuangannya

Dampak akuntansi syariah yang terlihat adalah dampak bagi BMT Fauzan Azhiima Parepare itu sendiri, yaitu pada kemudahan BMT dalam melihat posisi keuangan secara syariah terhadap program atau transaksi yang ada. Dampak selanjutnya adalah yang dirasakan oleh nasabah, seperti transaksi yang mudah dan tidak memberatkan, alur diperjelas dalam setiap program yang ingin dilakukan serta transparansi terhadap laporan keuangan untuk program itu. Margin dan bagi hasil dibicarakan melalui hasil kesepakatan kedua pihak, sehingga setiap transaksi diharapkan sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Dampak dari konsep dasar teoritis akuntansi syariah adalah tujuan laporan keuangan syariah yang didefinisikan sebagai realisasi akuntabilitas dan penyampaian informasi sesuai tujuan akuntansi syariah yang terekam dalam bentuk laporan keuangan syariah dan memiliki prinsip-prinsip maupun karakter khas.

Akuntansi syariah menjadi hal yang penting pada lembaga keuangan syariah seperti BMT Fauzan Azhiima Parepare, karena melalui itu akan digambarkan dengan baik posisi keuangannya. Adanya kesesuaian pada poin bagi hasil ini terbukti pada PSAK yang berbunyi “Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan

berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Dampak dari konsep dasar teoritis akuntansi syariah adalah tujuan laporan keuangan syariah yang didefinisikan sebagai realisasi akuntabilitas dan penyampaian informasi sesuai tujuan akuntansi syariah yang terekam dalam bentuk laporan keuangan syariah dan memiliki prinsip-prinsip maupun karakter khas.

Informasi dan transparansi dalam transaksi menjadi satu sistem yang menunjang bagi BMT Fauzan Azhiima, karena dengan regulasi akuntansi syariah yang baik dapat digunakan oleh semua kalangan yang membutuhkan terhadap program yaitu seperti mudharabah dan murabahah. Hal ini sesuai dengan PSAK dalam pengungkapan transaksinya, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah dan selanjutnya adalah pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah.

BMT Fauzan Azhiima, dengan prinsip syariah yang diterapkan pada pembiayaan murabahah dan mudhrabah ditunjang dengan pencatatan akuntansi syariah. Penerapan akuntansi syariah memberikan informasi yang jelas terhadap transaksi yang digunakan oleh nasabah, sehingga terjadi kepercayaan antara nasabah dan BMT Fauzan Azhiima.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntansi syariah pada BMT Fauzan Azhiima Parepare dijelaskan dalam laporan keuangan sesuai dengan transaksi syariah yang dilakukan, sehingga program yang ada berkaitan dengan pencatatan akuntansi syariah yang diterapkan. Laporan keuangan syariah menjelaskan transaksi syariah yang dilakukan, akuntansi syariah yang diterapkan pada BMT Fauzan Azhiima Parepare memenuhi hal ini secara formal sebagai laporan keuangan syariah dan menjalankan programnya dalam hal ini murabahah dan mudharabah atau dapat dikatakan sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksinya berdasarkan PSAK.
2. Akuntansi syariah terlihat memberikan dampak bagi BMT Fauzan Azhiima Parepare itu sendiri, yaitu pada kemudahan BMT dalam melihat posisi keuangan secara syariah terhadap program atau transaksi yang ada. Dampak selanjutnya adalah yang dirasakan oleh nasabah, seperti transaksi yang mudah dan tidak memberatkan, alur diperjelas dalam setiap program yang ingin dilakukan serta transparansi terhadap laporan keuangan untuk program itu. Margin dan bagi hasil dibicarakan melalui hasil kesepakatan kedua pihak, sehingga setiap transaksi diharapkan sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan terhadap penerapan akuntansi syariah pada BMT Fauzan Ahiima memberikan penjelasan tentang sistem dan alur transaksi program yang ada, dalam hal ini pembiayaan murabahah dan mudharabah. Hasilnya menemukan

praktik dalam transaksi BMT memiliki kesesuaian dengan pernyataan PSAK, namun ada pula beberapa ketentuan yang diatur sendiri oleh pihak BMT yaitu tentang uang muka dan denda. Peneliti berfokus pada sistem yang dijalankan oleh BMT Fauzan Azhiima Parepare, namun dalam proses wawancara tidak mendiskusikan pernyataan PSAK yang berhubungan. Sehingga keterbatasan penelitian ini tidak memiliki penjelasan terkait ketidaksesuaian ketentuan BMT dengan pernyataan PSAK. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan keterangan lebih terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan oleh peneliti saat ini.

2. Akuntansi syariah berdasarkan penelitian ini memberikan dampak yang baik bagi BMT Fauzan Azhiima Parepare begitupula untuk nasabahnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan hasil tentang pemahaman masyarakat terhadap akuntansi syariah, hal ini mungkin dapat menjadi dampak yang penting bagi masyarakat yang menggunakan transaksi syariah. Tidak hanya sekedar menggunakan transaksi syariah karena kebutuhannya, namun memahami secara baik transaksi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Abdul Hamid dan Darmawan. (2018). Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah berdasarkan PSAK No.105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 16.

Achmadi, Abu dan Cholid, N. (2005). *Metode Penelitian*.

Aisyah Esy Nur. (2020). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (PERSERO) TBK Kantor Cabang Pembantu Parung. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 3.

Amrullah. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1).

Anggadini Sri Dewi dan Adeh Ratna Komala. (2017). *Akuntansi Syariah*.

Arikunto Suharismi, (1995), *Dasar-dasar Research*.

Astika Sri. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Cabang Makassar. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi, Makassar*.

Aziz Amin. (2004). *Pedoman Pendirian*.

Badudu dan Sutan Mohammad Zain. (2010). *Efektifitas Bahasa Indonesia*.

Djazuli A, Yadi Januari. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*.

Djuwaini Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*.

Ghadah Abd al-Sattar Abu, dan Buhusts fi al-Mu'amalat wa al-Asalib al-Masharifayah al-Islamaiyyah. (2013). *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*.

Gunawan Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*.

Harahap Sofyan Safri. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*.

Haryoso Lukman. (2017). "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang" UI Sultan Agung Semarang 2, No. 1

Hufron Ach Chozinul. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi, Malang*.

- Jannah Ilma. (2008). *Perlakuan Akuntansi dan Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Mega Syariah. Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi, Surabaya.*
- J Lexy, Moleong. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif.*
- Khaddafi Muammar, dkk. (2016). *Akuntansi Syariah.*
- Maulistina Laili. (2017). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Sarjana Jurusan Perbankan Syariah, Lampung.*
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Prancing di Bank Syariah.*
- Muhammad. (2010). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.*
- Muhammad Rifqi. (2008). *Akuntansi Keuangna Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah.*
- Mulyono Djoko. (2014). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.*
- Nasional Departemen Pendidikan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia,4(1).*
- Nasional Departemen Pendidikan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonsia, 3.*
- Nurhayati Sri, dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia.*
- Parnawi Afi. (2020). *Penelitian Tindakan Kelas.*
- Pratiwi Dewi Murhannah. (2020). *Analisis Penerapana Sistem Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangana Darah (BPKD) Kabupaten Enrekang. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi, Makassar.*
- Rivai Veithzal. (2023). *Financial Institution Management.*
- Rivai Veithzal, dan Arvian Arifin. (2010). *Islamic Banking.*
- Sari Maida. (2018). *Pengaruh Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna' Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi, Banjarmasin.*
- Satori Djama'an, dan Aan Komariah. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif.*
- Saudjana Nana, dan Ahwal Kusuma. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Argasindo.*
- Soemitra Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana.*

- S.R Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilowati Lantip. (2017). Tanggung Jawab, Keadilan, dan Kebenaran Akuntansi Syariah. *Jurnal An-Nisbah*, 3(2).
- Tachjan Agustino. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir Surya Ahmad. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendapatan Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102. *Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi Syariah, Jakarta*.
- Wahab. (2008). *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Winda. (2018). Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif Dalam Meningkatkan Laba Pada PT Bank Muamalat Kantor Wilayah Makassar. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi, Makassar*.
- Wiyono Slamet. (2005). *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yaya, Martawireja, Abdurahim. (2004). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.isinpare.ac.id, email: mail@isinpare.ac.id

Nomor : B.4948/In.39.8/PP.00.9/10/2022 18 Oktober 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. Dr. Damirah, S.E., M.M. (Pembimbing Utama)
 2. Indrayani, S.E., M.Ak. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : ANNISA NURUL FADILLAH AHMAD MAJID
 NIM. : 19.2800.022
 Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal 21 Juli 2022 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
 MUDHARABAH DI BMT FAUZAN AZHIMAH PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muhammad Fauzan Muhammadun

Tembusan:
 1. Ketua LPM IAIN Parepare
 2. Arsip

SURAT PENGANTAR DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5437/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANNISA NURUL FADILLAH AHMAD MAJID
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 4 FEBRUARI 2002
NIM : 19.2800.022
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : BTN LAPADDE MAS BLOK E NO.24

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.



Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 29 September 2023



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

SURAT IZIN MENELITI DARI DPM-PTSP

		SRN IP0000857
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 857/IP/DPM-PTSP/10/2023		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA		
NAMA	: ANNISA NURUL FADILAH AHMAD MAJID	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	
ALAMAT	: BTN LAPADDE MAS BLOK E/24, KOTA PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE	
LOKASI PENELITIAN	: BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 07 Oktober 2023 s.d 07 November 2023	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare	
	Pada Tanggal : 09 Oktober 2023	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
		HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
	Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)	
	NIP : 19741013 200604 2 019	
PAREPARE		
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Selai Sertifikasi Elektronik



SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI



BMT FAUZAN AZHIIMA

KOTA PAREPARE

Alamat : Jl.Delima, No.7, Mallusetasi , Kec.Ujung, Kota Parepare,
Prov.Sulawesi-Selatan. Kode Pos 91111
Telepon : 0421 23265, 26619

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 04 /KSy.BMT-FA/ IV /1445

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD HALE**

Jabatan : Manajer

Menerangkan bahwa :

Nama : **ANNISA NURUL FADILLAH AHMAD MAJID**

NIM : 19.2800.022

Program Studi : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : **BTN Lapadde Mas Blok E24**

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor koperasi Syariah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE”**.

Demikian surat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Parepare, 24 Jumadil Akhir 1440 H
8 November 2023 M

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare


AHMAD HALE





Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 16 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Damirah, S.E., M.M.)

NIP. 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



(Indrayani, S.E., M.Ak.)

NIP. 19881225 201903 2 009

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : *Rasmi*

Umur : *29 Tahun*


Jenis kelamin : *Perempuan*

Bahwa benar telah di wawancarai oleh **Annisa Nurul Fadillah Ahmad Majid** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, *12 Oktober 2023*

Yang bersangkutan



RASMI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : *Nurhalina*

Umur : *54 Tahun*


Jenis kelamin : *Pesempuan*

Bahwa benar telah di wawancarai oleh **Annisa Nurul Fadillah Ahmad Majid** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, *24 October 2023*

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : *Fatmawati*

Umur : *50 Tahun*

Jenis kelamin : *Pereempuan*

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Annisa Nurul Fadillah Ahmad Majid untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare**"


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, *24 October 2023*

Yang bersangkutan



FATMAWATI



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : Dahlia

Umur : 44 Tahun


Jenis kelamin : Perempuan

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Annisa Nurul Fadillah Ahmad Majid untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 12 Oktober 2023

Yang bersangkutan



DAHLIA .



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : *Amirkang, S.E*

Umur : *45 Tahun*


Jenis kelamin : *Laki-Laki*

Bahwa benar telah di wawancarai oleh **Annisa Nurul Fadillah Ahmad Majid** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 12 Oktober 2023

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : AHMAD HALE

Umur : 55 TAHUN


Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Annisa Nurul Fadillah Ahmad Majid untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 24 Oktober 2023

Yang bersangkutan



AHMAD HALE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : *Aida Syahripati*

Umur : *44 Tahun*


Jenis kelamin : *Pesempuan*

Bahwa benar telah di wawancarai oleh **Annisa Nurul Fadillah Ahmad Majid** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 12 Oktober 2023

Yang bersangkutan


AIDA SYAHRIPATI



DOKUMENTASI WAWANCARA









BIODATA PENULIS



Annisa Nurul Fadilah Ahmad Majid, lahir di Kota Parepare, 04 Februari 2002. Penulis beralamat di BTN Lapadde Mas Blok E No. 24, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Dibesarkan dari ayah yang bernama Ahmad Majid dan Almh ibu yang bernama Jayahani. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Penulis memulai Pendidikan di SD Negeri 44 Parepare, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 10 Parepare dan SMA Negeri 4 Parepare. Setelah itu melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menyusun skripsi dengan judul “*Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare*”.